



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG
INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Program Studi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51)

5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

Memperhatikan : Surat dari Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT Nomor 553/BAN-PT/LL/2022 tanggal 28 April 2022 Perihal Penyampaian Revisi IPEPA-PS dan IPEPA-PT.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI

Pasal 1

- (1) Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Program Studi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini, dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan BAN-PT ini.
- (2) Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Program Studi yang diakreditasi oleh BAN-PT pada Program:
 1. Diploma Satu,
 2. Diploma Dua,
 3. Diploma Tiga,
 4. Sarjana Terapan,
 5. Magister Terapan,
 6. Doktor Terapan,
 7. Sarjana,
 8. Magister, dan
 9. Doktor.

Pasal 2

Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2022

Majelis Akreditasi
Ketua,



Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori, S.T.

Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 22 Tahun 2022
tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Program Studi



INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERINGKAT AKREDITASI

PROGRAM DOKTOR/DOKTOR TERAPAN MAGISTER/MAGISTER TERAPAN SARJANA/SARJANA TERAPAN DIPLOMA TIGA DIPLOMA DUA DIPLOMA SATU

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

JAKARTA

2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Mahakuasa atas petunjuk dan rahmat-Nya, Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dapat menyelesaikan penyusunan Instrumen Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pemenuhan Perpanjangan Akreditasi untuk Program Studi (PS) ini. Instrumen disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi Pasal 29 huruf h yang memberikan tugas dan wewenang kepada Dewan Eksekutif BAN-PT untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat perpanjangan peringkat Akreditasi Program Studi, serta Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Pasal 3 Ayat (8) yang memberikan wewenang kepada Dewan Eksekutif BAN-PT untuk menyusun instrumen yang diperlukan dalam mendukung mekanisme pemantauan dan evaluasi tersebut.

Dokumen ini disusun sebagai panduan untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat Peringkat Akreditasi. Pemantauan dilakukan berdasarkan data perguruan tinggi yang dilaporkan secara berkala oleh perguruan tinggi ke PDDikti. Hasil evaluasi dan penilaian tersebut selanjutnya akan digunakan BAN-PT sebagai bahan pertimbangan untuk memperpanjang Peringkat Akreditasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya, atau mencabut Keputusan Peringkat Akreditasi yang telah diberikan dan menetapkan Keputusan Peringkat Akreditasi yang baru.

Akhir kata, kami berharap agar buku panduan ini dapat digunakan dengan baik oleh semua pihak yang berkepentingan

Jakarta, Mei 2022
Direktur Dewan Eksekutif

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PROSEDUR PEMANTAUAN DAN EVALUASI	3
2.1. Prosedur Pemantauan	3
2.2. Evaluasi	5
2.2.1. Evaluasi Pemantauan	5
2.2.2. Perbaikan Data dan Informasi pada PDDIKTI	6
LAMPIRAN	9

BAB I PENDAHULUAN

Akreditasi merupakan sistem penjaminan mutu eksternal sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi. Dalam pelaksanaannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, maka Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri (LAM). Sebelum terbentuknya LAM, Akreditasi Program Studi dilakukan oleh BAN-PT. Tujuan utama akreditasi yaitu:

- a. menentukan kelayakan Program Studi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. menjamin mutu Program Studi secara eksternal baik bidang akademik maupun nonakademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan Masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Pasal 29 huruf h, bahwa salah satu tugas dan wewenang Dewan Eksekutif BAN-PT adalah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat Peringkat Akreditasi Program Studi yang telah ditetapkan oleh BAN-PT. Pemantauan atas pemenuhan syarat Peringkat Akreditasi ini dimaksudkan untuk perpanjangan berlakunya Akreditasi Program Studi yang telah ditetapkan, tanpa melalui permohonan perpanjangan Akreditasi. BAN PT dapat memperpanjang berlakunya Akreditasi Program Studi berdasarkan hasil evaluasi menggunakan data dan informasi yang diperoleh dari PDDIKTI, dan atau jika ada laporan dari Kementerian, dan/atau karena adanya laporan masyarakat, terkait dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang pendidikan tinggi, dan/atau adanya penurunan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi maka Peringkat Akreditasi yang telah diberikan dapat ditinjau kembali oleh BAN-PT sebelum jangka waktu Akreditasi berakhir.

Pada dasarnya pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi (PEPA) Program Studi yang dilakukan oleh BAN-PT merupakan bagian dari mekanisme akreditasi dalam rangka memantau konsistensi penyelenggaraan mutu pendidikan tinggi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi serta telah dilaporkan secara periodik oleh setiap Perguruan Tinggi melalui Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDDIKTI) sesuai dengan tuntutan Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 Pasal 10 ayat (1) yaitu Perguruan Tinggi harus menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi ke PDDIKTI secara berkala pada semester gasal, semester genap, dan semester antara. Pada Pasal 22 huruf (e) dinyatakan Perguruan Tinggi memiliki tugas dan tanggung jawab memeriksa dampak data yang telah dilaporkan melalui PDDIKTI Feeder di sejumlah sistem transaksional Kementerian dan huruf (f) menjamin kelengkapan, kebenaran, dan kemitakhiran data yang dikirimkan.

Prosedur pemantauan atas pemenuhan syarat Peringkat Akreditasi ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Pasal 15, yaitu meliputi:

- a. LAM atau BAN-PT melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat Peringkat Akreditasi Program Studi yang telah ditetapkan, berdasarkan data dan informasi dari:
 1. PDDIKTI;
 2. fakta hasil asesmen lapang; dan/atau

3. direktorat terkait.

- b. Peringkat Akreditasi Program Studi dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir apabila Program Studi terbukti tidak lagi memenuhi syarat Peringkat Akreditasi.

Proses pemantauan dan evaluasi pemenuhan syarat Peringkat Akreditasi Program Studi dilakukan secara *machine to machine* antara PDDIKTI dan SAPTO dengan mengacu pada Peraturan BAN-PT No.1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi pada Pasal 3 ayat (6) dinyatakan pemantauan pemenuhan syarat Peringkat Akreditasi dilakukan sekurangngnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan paling lambat dilakukan 1 (satu) tahun sebelum jangka waktu Peringkat Akreditasi berakhir. Adapun parameter kuantitatif PEPA berdasarkan data dan informasi yang dilaporkan pada PDDIKTI sebagai bentuk akuntabilitas akademik dan non akademik Perguruan Tinggi dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi menjadi acuan penilaian “syarat perlu perpanjangan Peringkat Akreditasi” Program Studi terdiri dari 9 (sembilan) indikator sebagai berikut:

1. Jumlah mahasiswa baru (MBR) dalam 5 tahun terakhir (TS-4 s.d. TS)
2. Kecukupan jumlah dosen penghitung rasio (DPR) yang memiliki NIDN dan NIDK pada saat TS,
3. Batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap (DTT) pada saat TS
4. Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen penghitung rasio (DPR) yang memiliki NIDN dan NIDK pada saat TS,
5. Jumlah lulusan (NL) dalam 5 tahun terakhir (TS-4 s.d. TS)
6. Kualifikasi akademik dosen penghitung rasio yang memiliki NIDN dan NIDK yang mempunyai gelar Doktor/Doktor Terapan/Spesialis 2 saat TS (DS3/DS3Tr/DSp2),
7. Jabatan akademik dosen penghitung rasio (DPR) yang memiliki NIDN dan NIDK saat TS (GBLKL),
8. Kelulusan tepat waktu (KTW)
9. Keberhasilan studi (BS)

dengan ketentuan persyaratan 1 sampai dengan 7 harus seluruhnya dipenuhi, dan salah satu dari persyaratan 8 atau 9 harus dipenuhi.

Berikut ini beberapa konsekuensi yang akan terjadi sebagai hasil dari PEPA Program Studi berdasarkan Peraturan BAN-PT No.1 Tahun 2022 Pasal 3 ayat (9) s/d ayat (12):

- 1) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi, syarat perlu perpanjangan terpenuhi, maka untuk selanjutnya BAN-PT akan menjadikan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut sebagai dasar perpanjangan Keputusan Peringkat Akreditasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya;
- 2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi, syarat perlu perpanjangan tidak lagi terpenuhi, maka BAN-PT akan mencabut Keputusan Peringkat Akreditasi yang telah diberikan dan menetapkan Keputusan Peringkat Akreditasi yang lebih rendah dengan sistem peringkat yang sama dengan sistem peringkat sebelumnya.
- 3) Apabila pemantauan dan evaluasi belum selesai atau belum dilakukan tetapi jangka waktu keputusan Peringkat Akreditasi telah berakhir, maka BAN-PT menetapkan perpanjangan sementara Peringkat Akreditasi sesuai dengan peringkat terakhir yang dimiliki untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya.

- 4) Hasil keputusan proses pemantauan dan evaluasi akan disampaikan oleh BAN-PT ke Perguruan Tinggi, dan dalam hal terjadi keputusan baru, maka keputusan tersebut diumumkan kepada publik melalui laman BAN-PT.

Mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka Dewan Eksekutif BAN-PT menyusun mekanisme dan instrumen untuk pemantauan atas pemenuhan syarat perlu perpanjangan Peringkat Akreditasi Program Studi.

BAB II PROSEDUR PEMANTAUAN DAN EVALUASI

2.1. Prosedur Pemantauan


Pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi Program Studi (PEPA-PS) dilakukan terhadap Program Studi sebelum berakhirnya masa berlaku Peringkat Akreditasi sebelumnya. Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap Program Studi yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Berstatus aktif berdasarkan data PDDIKTI;
- b. Memiliki mahasiswa aktif yang terdaftar di PDDIKTI; dan
- c. Memiliki dosen tetap yang tercatat di PDDIKTI.

Bilamana Program Studi tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas maka BAN-PT tidak dapat menerbitkan Perpanjangan Keputusan Akreditasi. Untuk Program Studi yang memenuhi ketentuan tersebut di atas Perpanjangan Keputusan Akreditasi diterbitkan setelah dilakukan pemantauan dan evaluasi pemenuhan terhadap kinerja Program Studi dalam 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun terakhir, yaitu:

1. Evaluasi dan penilaian dilakukan berdasarkan data Program Studi yang dilaporkan oleh Perguruan Tinggi ke PDDIKTI. BAN-PT akan mengajukan permintaan data perguruan tinggi ke pengelola PDDIKTI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek), kemudian melakukan evaluasi pemenuhan sebagai dasar penetapan Perpanjangan Keputusan Akreditasi. Data Program Studi yang diminta sebagai bahan evaluasi dan penilaian dijelaskan pada sub BAB 2.2.
2. Dalam hal hasil evaluasi dan penilaian pada angka 1 (satu) belum memenuhi syarat Perpanjangan Akreditasi, maka BAN-PT akan menyampaikan pemberitahuan ke Perguruan Tinggi untuk memperbaiki data Program Studi di PDDIKTI dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat yang dikirim ke Perguruan Tinggi melalui akun SAPTO. Perbaikan data pada PDDIKTI selanjutnya akan dievaluasi dan dipantau oleh BAN-PT. Hasil pemantauan perbaikan data PDDIKTI ini akan digunakan BAN-PT sebagai dasar penetapan Perpanjangan Status Peringkat Akreditasi.

Prosedur rinci proses pemantauan dan evaluasi Peringkat Akreditasi program studi dapat dilihat pada diagram alir **Gambar 1**.



Gambar 1. Diagram Alir Prosedur Pemantauan

Berdasarkan Peraturan BAN-PT No.1 Tahun 2022 Pasal 3 ayat (10), apabila pemantauan sebagaimana **Gambar 1** belum selesai atau belum dilakukan dan jangka waktu keputusan Peringkat Akreditasi telah berakhir, BAN-PT menetapkan perpanjangan sementara Akreditasi sesuai dengan peringkat terakhir yang dimiliki untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya.

2.2. Evaluasi

2.2.1 Evaluasi Pemantauan

Hasil evaluasi Pemantauan akan digunakan sebagai dasar untuk menetapkan perpanjangan Peringkat Akreditasi yang sama dengan peringkat akreditasi sebelumnya. Untuk Program Studi dengan Peringkat Akreditasi Unggul atau A, Baik Sekali atau B, dan Baik atau C, penetapan perpanjangan Peringkat Akreditasi ditentukan oleh evaluasi pemenuhan 8 (delapan) indikator syarat perlu di bawah ini, yaitu indikator nomor 1 sampai dengan 7, dan salah satu dari indikator nomor 8 atau 9.

1. Penurunan jumlah mahasiswa baru dan jumlah mahasiswa dalam 5 tahun terakhir (TS-4 s.d. TS), dengan ketentuan:
 - A. Rata-rata persentase penurunan jumlah mahasiswa baru (PMBR)
Program Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan, dan Sarjana: kurang dari atau sama dengan 30%
 - B. Jumlah mahasiswa saat TS
Program Magister, Magister Terapan, Doktor, Doktor Terapan: lebih besar atau sama dengan 10
2. Kecukupan jumlah dosen penghitung rasio (DPR) yang memiliki NIDN atau NIDK pada saat TS, dengan ketentuan :
 - a. Program Diploma Satu dan Diploma Dua: lebih besar atau sama dengan 5
 - b. Program Diploma Tiga: lebih besar atau sama dengan 9
 - c. Program Sarjana dan Sarjana Terapan: lebih besar atau sama dengan 12
 - d. Program Magister dan Magister Terapan: lebih besar atau sama dengan 5
 - e. Program Doktor dan Doktor Terapan: lebih besar atau sama dengan 5
3. Batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap (DTT) pada saat TS, dengan ketentuan: Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap yang memiliki NIDN atau NIDK ditambah dosen tidak tetap) (PDTT) kurang dari atau sama dengan 40%.
4. Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen penghitung rasio (DPR) yang memiliki NIDN atau NIDK pada saat TS, dengan ketentuan (RMDPR):
 - a. Program Diploma Satu dan Diploma Dua: kurang dari atau sama dengan 30
 - b. Program Diploma Tiga: kurang dari atau sama dengan 30
 - c. Program Sarjana dan Sarjana Terapan: kurang dari atau sama dengan 40
 - d. Program Magister dan Magister Terapan: kurang dari atau sama dengan 20
 - e. Program Doktor dan Doktor Terapan: kurang dari atau sama dengan 10
5. Penurunan jumlah lulusan dan jumlah lulusan dalam 5 tahun terakhir (TS-4 s.d. TS), dengan ketentuan:
 - A. Rata rata persentase penurunan jumlah lulusan (PL) :
 - 1) Program Diploma Satu dan Diploma Dua: kurang dari atau sama dengan 30%
 - 2) Program Diploma Tiga: kurang dari atau sama dengan 30%
 - 3) Program Sarjana dan Sarjana Terapan: kurang dari atau sama dengan 30%
 - B. Jumlah lulusan (NL)
 - 1) Program Magister dan Magister Terapan: lebih besar atau sama dengan 6
 - 2) Program Doktor dan Doktor Terapan: lebih besar atau sama dengan 6
6. Kualifikasi akademik dosen penghitung rasio (DPR) yang memiliki NIDN atau NIDK yang mempunyai gelar Doktor/Doktor Terapan/Spesialis 2 saat TS, dengan ketentuan (PS3) :

- A. Program Sarjana dan Sarjana Terapan
 - 1) Peringkat Akreditasi Unggul atau A: lebih dari atau sama dengan 25%.
 - 2) Peringkat Akreditasi Baik Sekali atau B: lebih dari atau sama dengan 15%
 - 3) Peringkat Akreditasi Baik atau C: lebih dari atau sama dengan 0%.
 - B. Program Diploma Tiga
 - 1) Peringkat Akreditasi Unggul atau A: lebih dari atau sama dengan 20%.
 - 2) Peringkat Akreditasi Baik Sekali atau B: lebih dari atau sama dengan 10%.
 - 3) Peringkat Akreditasi Baik atau C: lebih dari atau sama dengan 0%.
7. Jabatan akademik dosen tetap penghitung rasio yang memiliki NIDN atau NIDK, dengan ketentuan persentase Guru Besar, Lektor Kepala dan Lektor (PGBLKL) saat TS :
- A. Program Diploma Satu dan Diploma Dua: memiliki PGBLKL lebih besar atau sama dengan 0%
 - B. Program Diploma Tiga memiliki PGBLKL:
 - 1) Peringkat Akreditasi Unggul atau A: lebih dari atau sama dengan 30%.
 - 2) Peringkat Akreditasi Baik Sekali atau B: lebih dari atau sama dengan 20%.
 - 3) Peringkat Akreditasi Baik atau C: lebih dari atau sama dengan 0%.
 - C. Program Sarjana dan Sarjana Terapan memiliki PGBLKL :
 - 1) Peringkat Akreditasi Unggul atau A: lebih dari atau sama dengan 30%
 - 2) Peringkat Akreditasi Baik Sekali atau B: lebih dari atau sama dengan 20%.
 - 3) Peringkat Akreditasi Baik atau C: lebih dari atau sama dengan 0%.
 - D. Program Magister dan Magister Terapan memiliki minimal 2 Lektor Kepala dan PGBLK:
 - 1) Peringkat Akreditasi Unggul atau A: lebih dari atau sama dengan 30%.
 - 2) Peringkat Akreditasi Baik Sekali atau B: lebih dari atau sama dengan 20%.
 - 3) Peringkat Akreditasi Baik atau C: lebih dari atau sama dengan 0%.
 - E. Program Doktor dan Doktor Terapan: lebih dari sama dengan 2 Guru Besar
8. Kelulusan tepat waktu (KTW) dengan ketentuan, persentase kelulusan tepat waktu (PKTW):
- a. Program Diploma Tiga: lebih besar atau sama dengan 50%
 - b. Program Sarjana dan Sarjana Terapan: lebih besar atau sama dengan 40%
 - c. Program Magister dan /Magister Terapan: lebih besar atau sama dengan 30%
 - d. Program Doktor dan Doktor Terapan: lebih besar atau sama dengan 30%
9. Keberhasilan Studi (BS), dengan ketentuan persentase keberhasilan studi (PBS):
- a. Program Diploma Tiga: lebih besar atau sama dengan 70%
 - b. Program Sarjana dan Sarjana Terapan: lebih besar atau sama dengan 70%
 - c. Program Magister dan /Magister Terapan: lebih besar atau sama dengan 60%
 - d. Program Doktor dan Doktor Terapan: lebih besar atau sama dengan 50%

dengan ketentuan: persyaratan 1 sampai dengan 7 harus seluruhnya dipenuhi, dan salah satu dari persyaratan 8 atau 9 harus dipenuhi.

2.2.2. Perbaikan data dan informasi pada PDDIKTI

Program studi yang dinyatakan tidak lolos evaluasi dan pemantauan, maka PT memperbaiki data pada PDDIKTI terhadap indikator syarat perlu perpanjangan peringkat akreditasi yang tidak terpenuhi pada sub bab 2.2.1. Selanjutnya Perguruan Tinggi berkomunikasi dengan operator PDDIKTI dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal

surat DE BAN-PT ke Perguruan Tinggi melalui SAPTO.

Lampiran

Penjelasan 9 (sembilan) indikator syarat pemenuhan perpanjangan Peringkat Akreditasi Program Studi.

No.	Elemen	Indikator	Program	Persyaratan dan Perhitungan
1	Mahasiswa	Jumlah mahasiswa baru dalam 5 tahun terakhir (TS-4 s.d. TS).	Magister, Magister Terapan, Doktor, Doktor Terapan,	Jumlah Mahasiswa saat TS lebih besar atau sama dengan 10
			Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan, Sarjana	Rata-rata persentase penurunan jumlah mahasiswa baru (Pp) dari TS-4 ke TS kurang dari atau sama dengan 30%.
				$Pp = -\left(\frac{(NMBR3 - NMBR4) / NMBR4 + (NMBR2 - NMBR3) / NMBR3 + (NMBR1 - NMBR2) / NMBR2}{4}\right) \times 100\%$ NMBR4 = Jumlah mahasiswa baru reguler pada TS-4. NMBR3 = Jumlah mahasiswa baru reguler pada TS-3. NMBR2 = Jumlah mahasiswa baru reguler pada TS-2. NMBR1 = Jumlah mahasiswa baru reguler pada TS-1. NMBR = Jumlah mahasiswa baru reguler pada TS.
2	Dosen	Kecukupan jumlah dosen penghitung rasio (DPR) yang memiliki NIDN dan NIDK pada saat TS.	Doktor, Doktor Terapan	NDPR ≥ 5
			Magister, Magister Terapan	NDPR ≥ 5
			Sarjana, Sarjana	NDPR ≥ 12

3	Dosen		Terapan			
			Diploma Tiga	$NDPR \geq 9$		
			Diploma Dua, Diploma Satu	$NDPR \geq 5$		
						NDPR= Jumlah dosen penghitung rasio yang mempunyai NIDN atau NIDK yang mengampu mata kuliah pada program studi saat TS
		Batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap (DTT) pada saat TS.	Doktor, Doktor Terapan		$PDTT \leq 40\%$.	
			Magister, Magister Terapan		$PDTT \leq 40\%$.	
			Sarjana, Sarjana Terapan		$PDTT \leq 40\%$.	
			Diploma Tiga		$PDTT \leq 40\%$.	
			Diploma Dua, Diploma Satu		$PDTT \leq 40\%$.	
						<p>PDTT = Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap yang mempunyai NIDN dan NIDK ditambah dosen tidak tetap)</p> <p>$PDTT = (NDTT / (NDTT + NDT)) \times 100\%$</p> <p>NDTT = Jumlah dosen tidak tetap pada saat TS.</p> <p>NDT = Jumlah dosen tetap yang mempunyai NIDN atau NIDK pada saat TS</p>
		Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen penghitung rasio (DPR) yang mempunyai NIDN dan NIDK pada saat TS.	Doktor, Doktor Terapan		$R_{MDT} \leq 10$	
			Magister, Magister Terapan		$R_{MDPR} \leq 20$	
Sarjana, Sarjana Terapan			$R_{MDPR} \leq 40$			
Diploma Tiga			$R_{MDPR} \leq 30$			
Diploma Dua, Diploma Satu			$R_{MDPR} \leq 30$			
				<p>R_{MDPR} = Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah Dosen Penghitung Rasio yang mempunyai NIDN dan NIDK</p> <p>$R_{MDPR} = N_M / NDPR$</p> <p>N_M = Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS.</p> <p>NDPR = Jumlah dosen penghitung rasio yang mempunyai NIDN dan NIDK pada saat TS</p>		

4.	Jumlah Lulusan	Jumlah lulusan dalam 5 tahun terakhir (TS-4 s.d. TS).Tabel 9	Doktor, Doktor Terapan	$NL \geq 6$
			Magister, Magister Terapan	$NL \geq 6$
			Sarjana, Sarjana Terapan	$PL \leq 30\%$
			Diploma Tiga	$PL \leq 30\%$
			Diploma Dua, Diploma Satu	$PL \leq 30\%$
			<p>PL = Rata-rata penurunan jumlah lulusan dari TS-4 ke TS</p> $PL = -\left(\frac{(N_{L3} - N_{L4})}{N_{L4}} \frac{(N_{L2} - N_{L3})}{N_{L3}} + \frac{(N_{L1} - N_{L2})}{N_{L2}} + \frac{(N_L - N_{L1})}{N_{L1}}\right) / 2 \times 100\%$ <p> N_{L4} = Jumlah lulusan pada TS-4 N_{L3} = Jumlah lulusan pada TS-3 N_{L2} = Jumlah lulusan pada TS-2. N_{L1} = Jumlah lulusan pada TS-1. N_L = Jumlah lulusan pada TS </p>	
5	Kualifikasi Akademik	Kualifikasi akademik Dosen Penghitung Rasio yang mempunyai NIDN dan NIDK yang bergelar Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis 2	Doktor, Doktor Terapan	-
			Magister, Magister Terapan	-
			Sarjana, Sarjana Terapan	<ul style="list-style-type: none"> - PS Unggul atau A : $PS3 \geq 25\%$ - PS Baik Sekali atau B : $PS3 \geq 15\%$ - PS Baik atau C : $PS3 \geq 0\%$
			Diploma Tiga	<ul style="list-style-type: none"> - PS Unggul atau A : $PS3 \geq 20\%$ - PS Baik Sekali atau B : $PS3 \geq 10\%$ - PS Baik atau C : $PS3 \geq 0\%$
			Diploma Dua, Diploma Satu	-
			$PDS3 = (NDS3 / NDPR) \times 100\%$ <p>NDS3 = Jumlah dosen penghitung rasio yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS dengan pendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis 2.</p> <p>NDPR = Jumlah dosen penghitung rasio (DPR) yang mempunyai NIDN dan NIDK yang mengampu mata kuliah di program studi</p>	
6	Jabatan Akademik	Kualifikasi Jabatan	Doktor, Doktor Terapan	$NDGB \geq 2$

		Akademik Dosen Penghitung Rasio yang mempunyai NIDN dan NIDK saat TS	Magister, Magister Terapan	$NDLK \geq 2$ dan - PS Unggul atau A : $PGBLK \geq 30\%$ - PS Baik Sekali atau B : $PGBLK \geq 20\%$ - PS Baik atau C : $PGBLK \geq 0\%$
			Sarjana, Sarjana Terapan	- PS Unggul atau A : $PGBLKL \geq 30\%$ - PS Baik Sekali atau B : $PGBLKL \geq 20\%$ - PS Baik atau C : $PGBLKL \geq 0\%$
			Diploma Tiga	- PS Unggul atau A : $PGBLKL \geq 30\%$ - PS Baik Sekali atau B : $PGBLKL \geq 20\%$ - PS Baik atau C : $PGBLKL \geq 0\%$
			Diploma Dua Diploma Satu	-
			<p>NDGB = Jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS dengan jabatan akademik Guru Besar.</p> <p>NDLK = Jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS dengan jabatan akademik Lektor Kepala.</p> <p>NDL = Jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS dengan jabatan akademik Lektor</p> <p>NDPR = Jumlah dosen penghitung rasio yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS.</p> <p>$PGB = ((NDGB) / NDPR) \times 100\%$</p> <p>$PGBLK = ((NDGB + NDLK) / NDPR) \times 100\%$</p> <p>$PGBLKL = ((NDGB + NDLK + NDL) / NDPR) \times 100\%$</p>	
7.	Efektivitas dan produktivitas pendidikan	Kelulusan tepat waktu (KTW)	Doktor, Doktor Terapan	Masa studi ≤ 3 : $PKTW \geq 30\%$
			Magister, Magister Terapan	Masa studi ≤ 2 : $PKTW \geq 30\%$
			Sarjana/, Sarjana Terapan	Masa studi ≤ 4 : $PKTW \geq 40\%$
			Diploma Tiga	Masa studi ≤ 3 : $PKTW \geq 50\%$
			<p>$PKTW = \text{persentase kelulusan tepat waktu}$</p> <p>$PKTW = NKTW / NM \times 100\%$</p> <p>NKTW = jumlah lulusan tepat waktu</p> <p>NM = jumlah mahasiswa yang masuk pada Angkatan tersebut</p>	
		Doktor, Doktor Terapan	Masa studi ≤ 7 : $PBS \geq 50\%$	

8.	Efektivitas dan produktivitas pendidikan	Keberhasilan studi (BS)	Magister, Magister Terapan	Masa studi ≤ 4 : PBS $\geq 60\%$
			Sarjana, Sarjana	Masa studi ≤ 7 : PBS $\geq 70\%$
			Diploma Tiga	Masa studi ≤ 5 : PBS $\geq 70\%$
			Diploma dua	Masa studi ≤ 3 : PBS $\geq 70\%$
				PBS = persentase keberhasilan studi $PBS = NBS/NM \times 100\%$ NBS = jumlah lulusan angkatan tersebut dengan masa studi sesuai ketentuan di atas NM = jumlah mahasiswa yang masuk pada Angkatan tersebut